



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI ARDIYANSYAH ALS ARI ALS LEMBENG
BIN DIN SAFARUDDIN**

Tempat lahir : Lape

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1997

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kebayan Rt.002 Rw.003 Dusun Lape Bawah Desa
Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 30 Januari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARDIYANSYAH Als ARI Als LEMBENG Bin DIN**

SAFARUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI ARDIYANSYAH Als ARI Als**

LEMBENG Bin DIN SAFARUDDIN dengan pidana penjara selama **1 (Satu)**

Tahun 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor polisi bagian depan dan belakang dan dengan nomor rangka : MH1JFS113FK154344 dan nomor mesin : JFS1E1152286;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor : NTB 16 / 00274832 atas nama SYAFRUDDIN;

Dikembalikan kepada Saksi Syafruddin;

- 1 (satu) buah Laptop AZUS ukuran 14 inc warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Lulu Muthiah;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ARI ARDIYANSYAH Als ARI Als LEMBENG Bin DIN SAFARUDDIN pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di kontrakan Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor polisi bagian depan dan belakang dan dengan nomor rangka : MH1JFS113FK154344 dan nomor mesin : JFS1E1152286 dan 1 (satu) buah Laptop AZUS ukuran 14 inc warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SYAFRUDDIN dan Saksi LULU MUTHIAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa sedang mencari teman Terdakwa di gang dekat SMKN 2 Sumbawa, saat melewati sebuah kontrakan Terdakwa melihat pintu pagar kontrakan tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam halaman kontrakan tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan di dalam kamar kontrakan tersebut yang satu sedang mencuci dan yang satunya sedang memasak. Kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dan laptop yang ditaruh bersebelahan tergeletak di lantai. Setelah Terdakwa mengambil kunci motor dan menyimpan Laptop di punggung belakang Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kontrakan dan memasukan kunci tersebut dan membuka kunci stang motor tersebut. Setelah berhasil membuka kunci stang motor tersebut Terdakwa mendorong motor tersebut keluar kurang lebih 2 (dua) meter dari kontrakan, setelah itu Terdakwa menyalakan motor dan membawa motor tersebut kabur;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SYAFRUDDIN dan Saksi LULU MUTHIAH sebagai pemilik. Akibat kejadian tersebut kerugian saksi SYAFRUDDIN yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi LULU MUTHIAH yakni sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke— 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMDATUN FITRIANI Als ATUN Binti TUNDRU, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saat ini sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut baru Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, di kontrakan saksi di Kelurahan Semapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian tersebut akan tetapi setelah penyidik memberitahukan dan memperlihatkan bahwa benar pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa Sepeda Honda Beat POP warna hitam, nomor polisi : EA4417 FB dengan nomor rangka : MH1JFS113FK154344 dengan nomor mesin: JFS1152286;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut di pekarangan kontrakan saksi pada saat itu juga mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut dan kontrakan tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di kelilingi oleh pagar keliling yang terbuat dari kayu yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik kakak kandung Saksi bernama Syafruddin;
- Bahwa yang mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah hilang yaitu teman satu kos Saksi yaitu Sdari Lulu yang pada saat itu berada di kamar depan;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur di kontrakan dan saksi mengecek Sepeda Motor Honda Beat POP tersebut sekitar pukul 15.00 Wita ternyata sepeda motor tersebut hilang di curi;
- Bahwa kontrakan saksi pada saat itu dalam keadaan sepi dan yang terakir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri yang sekitar pukul 11.00 Wita saksi dari pasar dan saksi memarkirkan kendaraan tersebut di pekarangan kontrakan saksi dan saksi –pada saat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



itu juga menaruh kunci sepeda motor itu dimana lantai berdekatan dengan laptop Azuz milik saksi LULU MUTHIA;

- Bahwa pada saat itu saksi memarkirkan kendaraan saksi menghadap pintu kontrakan dengan stang terkunci sedangkan saksi pada saat itu sedang tidur di ruang tamu dan jarak saksi dengan tempat motor yang di parkir sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa ada berupa satu buah laptop AZUS ukuran 14 inc warna Hitam milik Saksi Mutia yang pada saat itu laptop berada di ruang tamu berdekatan dengan pintu masuk;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi menderita kerugian sekitar lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LULUH MUTHIAH Binti HERU SUBAGIO, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita di kontrakan saksi di kelurahan samapuin kecamatan Unter iwes kabupaten sumbawa;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang adalah berupa satu buah laptop merk ASUS dan satu Unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: EA 4417 FB;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelaku dari pencurian tersebut akan tetapi setelah pelaku di amankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi tahu bahwa pelaku dari pencurian tersebut bernama Ari



Ardiyansyah als Lembeng dan korbanya adalah saksi dan saksi Atun dan Saksi sendiri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi setelah Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa Terdakwa masuk ke halaman kontrakan tersebut melalui pintu pagar yang tidak terkunci dan pintu kontrakan terbuka pada saat itu;
- Bahwa saksi meletakkan laptop tersebut di lantai ruang tamu;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi menderita kerugian sekitar lebih kurang sebesar Rp. 4.000.00,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAFRUDDIN Als.SYAF Ak. TUNDRU, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar jam 15.00wita yang bertempat pekerjaan rumah kontrakan di kelurahan samapuin, Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah saksi yang dipakai oleh adik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat pop warna hitam dengan nomor polisi EA 4417 FB dengan nomor rangka MHIJFS113K154344 dan dengan nomor mesin JFSIE -1152286;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa waktu hilangnya sepeda motor saksi tersebut, saksi berada di rumah yaitu di Dusun Semongkat A Rt.003 Rw.008, Desa Kelungkung , Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. bahwa sepeda motor Saksi hilang di rumah kontrakan kelurahan samapuin di karenakan di pakai untuk pergi kuliah oleh adik Saksi yang bernama Ramdatun atau Atun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wita di kontrakan kelurahan samapuin kecamatan sumbawa kabupaten sumbawa;
- Bahwa barang barang yang telah terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA beat pop warna hitam dengan nomor EA 4417 FB;
- Bahwa terdakwa tidak kenal siapa pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut akan tetapi setelah di kantor polisi barulah Terdakwa tau bahwa barang yang telah di curi tersebut adalah milik saksi RAMDATUN;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam dengan nomor polisi EA 4417 FB yaitu pada saat itu tersangka masuk kedaam kontrakan tersebut melalui pintu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar kontrakan yang tidak terkunci pada saat itu Terdakwa melihat dua orang perempuan di dalam kamar tersebut lagi nyuci dan lagi masak pada saat itu Terdakwa mengambil kunci motor di dalam kamar yang tergelatak di lantai setelah Terdakwa ambil kunci motor tersebut Terdakwa memasukkan kuncinya lalu membuka kunci stang dan mendorong sepeda motor tersebut keluar kontrakan yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari kontrakan setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor dan langsung membawanya;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan;
- Bahwa setelah sepeda motor dan Laptop terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke Empang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 4417 FB di kontrakan yang berada di kelurahan Semapuin tersebut yaitu Terdakwa dari kecamatan empang menuju Sumbawa yang pada saat itu berhenti di SMKN 2 Sumbawa, untuk mencari tempat Terdakwa sehingga tersangka masuk kedalam gang kontrakan tersebut sesampainya di sana ternyata bukan gang tersebut tempat teman Terdakwa sehingga Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan langsung masuk kedalam kontrakan dan melihat dui lantai ada kunci sehingga kunci tersebut terdakwa ambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut niat Terdakwa mau Terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membelinya;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor tersangka juga mencuri 1 (satu) buah laptop merk asus;
- Bahwa posisi sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan jarak tersangka mengambil kunci serta 1 (satu) buah laptop yaitu sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di parkir di pekarangan kontrakan dan jarak antara tempat kendaraan tersebut di parkir ke tempat kamar Terdakwa mengambil kunci tersebut kurang lebih 5 (lima) meter serta laptop tersebut berada di samping kunci motor tersebut sehingga tersangka mengambilnya;

- Bahwa terdakwa menyimpan laptop tersebut di dalam baju Terdakwa yang Terdakwa selipkan di celana sehingga tidak jatuh setelah itu Terdakwa membuka kunci stang motor tersebut sehingga Terdakwa mendorongnya keluar dari dalam pekarangan kontrakan tersebut setelah jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa nyalakan dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor polisi bagian depan dan belakang dan dengan nomor rangka : MH1JFS113FK154344 dan nomor mesin : JFS1E1152286;
- 1 (satu) buah Laptop AZUS ukuran 14 inc warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor : NTB 16 / 00274832 atas nama SYAFRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa sedang mencari teman Terdakwa di gang dekat SMKN 2 Sumbawa, saat melewati sebuah kontrakan Terdakwa melihat pintu pagar kontrakan tersebut tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman kontrakan tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan di dalam kamar kontrakan tersebut yang satu sedang mencuci dan yang satunya sedang memasak. Kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dan laptop yang ditaruh bersebelahan tergeletak di lantai;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci motor dan menyimpan Laptop di punggung belakang Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kontrakan dan memasukan kunci tersebut dan membuka kunci stang motor tersebut. Setelah berhasil membuka kunci stang motor tersebut Terdakwa mendorong motor tersebut keluar kurang lebih 2 (dua) meter dari kontrakan, setelah itu Terdakwa menyalakan motor dan membawa motor tersebut kabur;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SYAFRUDDIN dan Saksi LULU MUTHIAH sebagai pemilik. Akibat kejadian tersebut kerugian saksi SYAFRUDDIN yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi LULU MUTHIAH yakni sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*;
2. Unsur "*Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "*Barang siapa*" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : **ARI ARDIYANSYAH ALS ARI ALS LEMBENG BIN DIN SAFARUDDIN** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ARI ARDIYANSYAH Als ARI Als LEMBENG Bin DIN SAFARUDDIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda honda beat POP warna hitam dengan nomor polisi : EA 4417 FB dengan nomor rangka : MH1JFS113FK154344 dan dengan nomor mesin : JFS1E1152286 adalah milik saksi SYAFRUDDIN Als.SYAF Ak. TUNDRU yang digunakan oleh saksi RAMDATUN FITRIANI Als ATUN Binti TUNDRU untuk digunakan transportasi kuliah dan 1 (satu) buah Laptop AZUS ukuran 14 inc warna hitam adalah milik saksi LULU MUTHIAH Binti HERU SUBAGIO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor polisi bagian depan dan belakang dan dengan nomor rangka : MH1JFS113FK154344 dan nomor mesin : JFS1E1152286;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor : NTB 16 / 00274832 atas nama SYAFRUDDIN;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Syafruddin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syafruddin;

- 1 (satu) buah Laptop AZUS ukuran 14 inc warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Lulu Muthiah maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lulu Muthiah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ARDIYANSYAH Als ARI Als LEMBENG Bin DIN**

SAFARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARI ARDIYANSYAH Als ARI Als**

LEMBENG Bin DIN SAFARUDDIN dengan pidana penjara **1 (satu) tahun**

dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna hitam tanpa nomor polisi bagian depan dan belakang dan dengan nomor rangka : MH1JFS113FK154344 dan nomor mesin : JFS1E1152286;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nomor : NTB 16 / 00274832 atas nama SYAFRUDDIN;

Dikembalikan kepada Saksi Syafruddin;

- 1 (satu) buah Laptop AZUS ukuran 14 inc warna hitam;



Dikembalikan kepada Saksi Lulu Muthiah;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu Tanggal 13 Februari 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI